

**PERAN END CHILD PROSTITUTION, CHILD PORNOGRAPHY AND
TRAFFICKING OF CHILDREN FOR SEXUAL PURPOSES (ECPAT) DALAM
MENGATASI CHILD SEX TOURISM DI INDONESIA**

Oleh: Alena Alenka

Email: alena.alenka4541@student.unri.ac.id

Pembimbing: Saiman Pakpahan, S.IP., M.Si

Bibliografi: 13 Buku; 15 Jurnal; 57 Website

Jurusan Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. HR Soebrantas km. 12,5 Simp. Baru – Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

This study illustrates the role of ECPAT Indonesia in overcoming child sex tourism in Indonesia. Child Sex Tourism is a fundamental violation of children's human rights in the form of sexual violence committed by adults. There are several causes and impacts caused by Child Sex Tourism in Indonesia. In response to this, the role of international organizations, such as ECPAT, is needed. Some of ECPAT Indonesia's efforts in order to overcome this phenomenon are carried out together with fellow network members, the community, and the government through advocacy, prevention, protection, and cooperation activities.

The method used in the researcher is descriptive analytical with a qualitative approach. Also, using the concepts of Prostitution, Sex Tourism, and Child Sex Tourism in explaining sexual activities in the tourism industry. This research also uses Clive Archer's International Organization concept, which is as an independent arena, instrument, and actor.

The role of ECPAT Indonesia in overcoming child sex tourism in Indonesia is divided into three categories. First, as an arena, ECPAT Indonesia plays a role as a place for discussion in solving problems and as a bridge of communication between tourism stakeholders. Second, as an instrument, in this case ECPAT Indonesia plays a role as a tool used by the government in carrying out international cooperation. Third, as an independent actor, ECPAT Indonesia is able to become a pioneer in child protection policies from sexual exploitation, especially in tourist areas.

Keywords: Child Sex Tourism, Sexual Exploitation of Children, and ECPAT

PENDAHULUAN

Penelitian ini membahas bagaimana peran *End Child Prostitution, Child Pornography, and Trafficking of Children for Sexual Purposes* (ECPAT) selaku organisasi internasional yang berfokus dalam mengatasi fenomena *child sex tourism* di Indonesia. Dewasa ini, pengaruh perkembangan globalisasi sangat besar baik pada negara maju maupun berkembang. Secara tidak langsung dampak dari adanya globalisasi dapat memberikan kontribusi pada peningkatan perjalanan seseorang kesuatu negara tertentu, hal ini dapat diartikan sebagai pariwisata.

Pariwisata merupakan salah satu sektor industri yang paling diminati dalam mengembangkan ekonomi suatu negara. Industri pariwisata menjadi penyumbang yang cukup besar terhadap pendapatan perekonomian masyarakat maupun negara. Tercatat dalam laporan *United Nations World Tourism Organization* (UNWTO) *Tourism Highlight* Edisi 2018, pada tahun 2017 total wisatawan yang melakukan perjalanan wisata di seluruh dunia mencapai 1,326 juta, yang mana telah menghasilkan pemasukan sebesar 1,340 miliar USD dan terus meningkat setiap tahunnya.¹

Disamping memberikan manfaat pada perekonomian negara, sektor pariwisata secara bersamaan juga menimbulkan berbagai fenomena

negatif, seperti perdagangan manusia, seks dengan anak di bawah umur, dan kekerasan seksual yang termasuk dalam *sex tourism*.

Sex tourism merupakan sebuah perjalanan yang direncanakan secara khusus dengan tujuan seksual ke suatu negara di mana prostitusi itu legal.² Adanya praktek-praktek transaksi seksual di daerah wisata, tidak hanya melibatkan orang dewasa tetapi juga anak-anak, atau dikenal sebagai *Child Sex Tourism* (CST). CST merupakan pelanggaran mendasar terhadap hak asasi anak dalam bentuk eksploitasi kekerasan seksual oleh orang dewasa,³ dalam hal ini anak didefinisikan kepada semua orang yang berusia dibawah 18 tahun.⁴ Eksistensi CST pada umumnya hadir diberbagai negara, terutama dimana prostitusi itu legal. Pada tahun 2018, dari 100

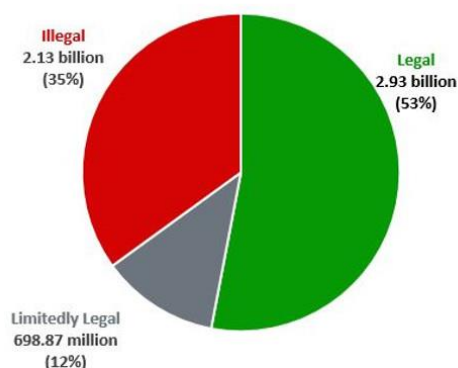
² Timothy Siliang Lu, Andrea Holmes, Chris Noone and Gerard Thomas Flaherty. (2020). Sun, Sea And Sex: A Review of The Sex Tourism Literature. *Trop Dis Travel Med Vaccines*, Vol. 6, No. 1, hlm. 1

³ ECPAT Indonesia. (2019). *Kolaborasi Sektor Swasta di Lingkungan Pariwisata (Dalam Upaya Pencegahan Eksploitasi Seksual Anak)*. Diakses pada <https://ecpatindonesia.org/en/resources/kolaborasi-sektor-swasta-di-lingkungan-pariwisata-dalam-upaya-pencegahan-eksploitasi-seksual-anak-2/> tanggal 28 September 2022 tanggal 28 September 2022

⁴ United Nations Children's Fund Indonesia. (2018). *Konvensi Hak Anak: Versi Anak-anak*. Diakses pada <https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak#:~:text=Anak%20adalah%20semua%20orang%20yang,disebutkan%20di%20dalam%20Konvensi%20ini> tanggal 30 Juni 2022

¹ United Nations World Tourism Organization. (2018). *Tourism Highlights, 2018 Edition*. Diakses pada <https://www.e-unwto.org/doi/epdf/10.18111/9789284419876> tanggal 21 Agustus 2021

negara di seluruh dunia terdapat 53 negara dengan status legal, 12 negara dengan status *limitedly legal* atau terbatas, dan 35 negara dengan status ilegal.⁵



Sumber: *Countries and Their Prostitution Policies* tahun 2018

Indonesia merupakan negara yang menetapkan prostitusi sebagai tindakan ilegal, dimana aktivitas seksual komersial dilarang oleh negara yang diatur dalam beberapa pasal Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yakni Pasal 295, Pasal 296, Pasal 297, Pasal 506, dan Pasal 284 yang bisa digunakan untuk kasus tertentu.⁶ Namun pada kenyataannya, aktivitas prostitusi terutama dalam industri pariwisata seperti CST masih kerap terjadi di Indonesia.

⁵ ProCon.org. (2018). *Countries and Their Prostitution Policies*. Diakses pada <https://prostitution.procon.org/countries-and-their-prostitution-policies/> tanggal 19 September 2021

⁶ Kompas.com. (2022). *Prostitusi di Indonesia*. Diakses pada <https://nasional.kompas.com/read/2022/06/09/02100021/hukum-prostitusi-di-indonesia?page=all> tanggal 28 September 2022

Tidak ada informasi pasti kapan fenomena ini hadir di Indonesia. Namun pada tahun 1980-an, Bali yang saat itu menjadi ikon pariwisata Indonesia dikenal sebagai tujuan dari para wisatawan seks. Kasus ini menjadi lebih kompleks ketika krisis moneter di akhir tahun 1990-an, saat itu prostitusi di lingkungan pariwisata diketahui mulai melibatkan anak-anak dalam aktivitasnya.⁷ Bali dan Batam merupakan daerah yang paling terpengaruh oleh adanya fenomena CST, diperkirakan sekitar 100 ribu anak dan perempuan diperdagangkan dalam tujuan seks setiap tahunnya.⁸ Hingga kini, terdapat beberapa daerah di Indonesia yang menjadi tujuan wisata dari CST, diantaranya Pulau Seribu, Gunung Kidul, Garut, Toba Samosir, Bukittinggi, dan Nias Selatan.⁹

Saat ini fenomena CST yang terus berkembang menjadi sorotan internasional, terutama oleh para organisasi non pemerintah di seluruh dunia. Salah satunya adalah *End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes* (ECPAT). Organisasi ini

⁷ James. J. Spillane., et al. (2021). *Wisata Seks dalam Industri Pariwisata: Peluang atau Ancaman?*. Yogyakarta: Sanata Dharma University Press

⁸ The Asean Post. (2020). *Indonesia's Child Prostitution Problem*. Diakses pada <https://theaseanpost.com/article/indonesias-child-prostitution-problem> tanggal 28 September 2022

⁹ ECPAT Indonesia. (2018). *Catatan Akhir Tahun 2017 ECPAT Indonesia*. Diakses pada <https://ecpatindonesia.org/en/media-publication/catatan-akhir-tahun-2017-ecpat-indonesia/> tanggal 28 September 2022

hadir sebagai bentuk kampanye atas kekhawatiran sekelompok aktivis di Thailand terhadap fenomena CST di kawasan Asia.¹⁰ Dalam rangka mengatasi adanya fenomena CST di Indonesia, sebagai perwakilan dari ECPAT Internasional, ECPAT Indonesia memiliki peran yang penting. Dengan demikian, dalam tulisan ini penulis akan menjelaskan bagaimana peran ECPAT dalam mengatasi fenomena CST di Indonesia.

KERANGKA PEMIKIRAN

Perspektif: Pluralisme

Penelitian ini menggunakan perspektif pluralisme. Pluralisme merupakan perspektif yang menyatakan aktor internasional tidak hanya terdiri dari negara saja, namun terdapat pula aktor non-negara yang juga dapat memberikan pengaruh cukup signifikan dalam mengamati perubahan apa saja yang terjadi dalam hubungan internasional.¹¹

Kaum pluralis memandang negara tidak selalu menjadi aktor utama karena dalam hubungan internasional juga terdapat kelompok kepentingan dan individu. Dalam menjelaskan hal tersebut, kaum pluralis memiliki empat asumsi dasar, yaitu¹²: pertama, aktor non-negara penting dalam hubungan internasional

dan tidak dapat diabaikan. Kedua, negara bukanlah aktor tunggal, karena terdapat aktor lainnya yakni individu, kelompok kepentingan, dan para birokrat. Ketiga, berbeda dari realisme, kaum pluralis berpendapat bahwa negara bukan aktor rasional. Dan asumsi keempat, politik internasional sangat luas.

Teori: Liberalis Institusional

Setelah Perang Dingin berakhir, dinamika hubungan internasional yang sebelumnya hanya berfokus pada perang dan damai, sekarang mendapati adanya isu-isu baru yang lebih kompleks. Negara tidak lagi menjadi aktor utama dan aktor tunggal karena terdapat perubahan struktur dalam politik internasional. Kemunculan aktor-aktor non-negara dianggap mempunyai peran penting dan saling mempengaruhi dalam jalannya hubungan internasional.¹³

Dalam menggambarkan situasi dalam hubungan internasional, teori yang dikemukakan oleh kaum liberalis institusional memiliki pandangan yang berbeda dengan kaum realis yang mengatakan bahwa politik internasional adalah kegiatan perebutan kekuasaan di mana masalah

¹⁰ ECPAT Internasional. *Our Member*. Diakses pada <https://ecpat.org/our-members/> tanggal 20 September 2022

¹¹ Andrew Heywood. (2007). *Politics*. New York: Palgrave Macmillan

¹² Muhammad Saeri. (2012). Teori Hubungan Internasional Sebuah Pendekatan Paradigmatik. *Jurnal Transnasional*, Vol. 3, No. 2, hlm. 17

¹³ Sidney Claudia. (2017). *Upaya Terre des Hommes Netherlands dalam Menangani Kasus Pariwisata Seks Anak melalui Webcam di Filipina Tahun 2013-2015*. Skripsi. Universitas Katolik Parahyangan. Dapat diakses melalui <https://repository.unpar.ac.id/handle/123456789/2237>

keamanan militer merupakan prioritas utama.¹⁴

Kaum liberalis institusional menitikfokuskan perhatiannya pada fungsi hukum dan peran institusi internasional. Adanya eksistensi organisasi dan kesepakatan untuk kerjasama antar-negara dapat menghilangkan rasa takut dan juga menyediakan ruang bernegosiasi bagi negara-negara anggota sehingga terjadinya konflik dapat dihindari. Liberalis institusional berpendapat dalam persoalan perdamaian internasional, aktor negara harus saling bekerjasama dan menyerahkan sebagian kedaulatannya untuk menciptakan 'komunitas yang terintegrasi' dalam menghadapi isu-isu yang ada.¹⁵

Berdasarkan penjelasan di atas, eksistensi institusi internasional dapat mengakomodasi pembahasan isu-isu non tradisional dengan cara damai dan bersifat transnasional.¹⁶ Seperti pandangan liberalisme institusional mengenai isu CST di Indonesia yang merupakan isu non tradisional dan ditangani secara transnasional.

¹⁴ Rebecca Devitt. (2011). *Liberal Institutionalism: An Alternatif IR Theory or Just Maintaining the Status Quo?*. Diakses pada <https://www.e-ir.info/2011/09/01/liberal-institutionalism-an-alternatif-ir-theory-or-just-maintaining-the-status-quo/> tanggal 21 November 2021

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Hanna Maureen Losia. (2020). *Upaya ECPAT dalm Menangani Kasus ESKA (Eksplaitasi Seksual Komersial Anak)* di Filipina dan Indonesia. Skripsi. Universitas Parahyangan. Dapat diakses melalui <https://repository.unpar.ac.id/handle/123456789/11939>

Level Analisis: Kelompok

Penelitian ini menggunakan tingkat analisis kelompok dengan melihat bagaimana ECPAT mengatasi adanya fenomena CST di Indonesia. Dalam tingkat analisis kelompok, untuk memahami hubungan internasional diperlukan kajian khusus mengenai perilaku kelompok dan organisasi yang terlibat.

Konsep: Peran Organisasi Internasional

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan konsep peran Organisasi Internasional milik Clive Archer.

Organisasi internasional dapat didefinisikan sebagai struktur formal yang berkelanjutan, dibentuk berdasarkan kesepakatan atau perjanjian antara anggotanya baik pemerintah maupun non-pemerintah dari dua atau lebih negara yang berdaulat dengan tujuan untuk mencapai kepentingan bersama.¹⁷ Secara konsep, organisasi internasional terbagi menjadi dua bagian, yaitu *Inter-Governmental Organizations/IGO* (organisasi antar pemerintah) dan *Non-Governmental Organizations/NGO* (organisasi non pemerintah).¹⁸

Menurut Archer, terdapat tiga kategori peran dari organisasi internasional, pertama sebagai instrumen. Dalam hal ini organisasi

¹⁷ Clive Archer. (1983). *International Organization*. London: George Allen and Unwin Publisher

¹⁸ Le Roy A. Bennet. (1997). *International Organizations: Principles and Issues*. New Jersey: Prentice Hall Inc.

internasional dapat digunakan sebagai sarana untuk menjalin hubungan diplomatik dengan negara lain dalam mencapai tujuan tertentu. Kedua sebagai arena. Organisasi internasional dapat bertindak sebagai forum atau platform bagi para anggotanya untuk berdiskusi, berdebat, dan mencari solusi akan masalah yang terjadi. Ketiga sebagai aktor independen. Keberadaan organisasi internasional dapat membuat keputusan-keputusan tanpa adanya pengaruh dari pihak lain.¹⁹

Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa data sekunder yang berbasis pustaka atau lebih dikenal dengan *library research*. Data yang digunakan dalam tulisan ini dikumpulkan dari berbagai sumber seperti Jurnal, Buku, Working Paper, Dokumen Pemerintah, serta tulisan-tulisan ilmiah lainnya dan juga *website* dari sumber internet yang memiliki relevansi terhadap tulisan ini.

Agar mempermudah dan memperjelas fokus penelitian, maka penulis memberikan batasan penelitian yang berfokus dalam rentang waktu 2017 hingga 2019, yang mana pada era tersebut ekonomi Indonesia mengalami proses yang fluktuatif sehingga mendorong terjadinya fenomena *Child Sex Tourism* dan juga pada tahun tersebut terdapat pelonjakan wisatawan mancanegara di Indonesia.

¹⁹ Op.cit, Clive Archer

PEMBAHASAN

Dinamikan Eksistensi *Child Sex Tourism* di Indonesia

Dewasa ini, fenomena CST menjadi industri yang besar dengan pertumbuhan yang berbahaya dan tidak terkendali, terutama di negara-negara berkembang, tidak terkecuali di Indonesia. Sebagai negara yang berbentuk kepulauan, industri pariwisata Indonesia memegang peran penting dalam pertumbuhan ekonomi negara. Pada tahun 2019, kontribusi industri pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 5,5%.²⁰

Di Indonesia, industri pariwisata baik secara terbuka maupun terselubung tidak lepas dari dampak prostitusi. Kegiatan prostitusi di Indonesia tidak hanya melibatkan usia dewasa tapi juga anak-anak, atau dikenal dengan CST. Tidak ada informasi pasti kapan munculnya fenomena ini, namun pada tahun 1980-an, Bali yang saat itu menjadi ikon pariwisata Indonesia juga dikenal sebagai tujuan bagi para wisatawan seks, dan pada akhir tahun 1990, wisata seks di Indonesia mulai melibatkan anak dalam aktivitasnya. Saat itu, Bali dan Batam menjadi daerah yang paling terpengaruh.

²⁰ Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. (2019). *Laporan Kinerja Kementerian Pariwisata Tahun 2019*. Diakses pada <https://eperformance.kemendparekraf.go.id/storages/media/378/LAKIP-Kemenpar-2019.pdf> tanggal 28 September 2022

Penyebab *Child Sex Tourism* di Indonesia

Terdapat beberapa faktor pendorong adanya CST di Indonesia. Kemiskinan menjadi faktor utama yang dapat memaksa seseorang untuk bergabung ke dalam prostitusi demi bertahan hidup. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), di tahun 2019 angka pekerja anak dari usia 10 hingga 17 tahun mencapai 3,25% dari total populasi anak di Indonesia pada tahun itu.²¹ Hal ini dapat dikategorikan sebagai faktor internal yang menyebabkan terjadinya CST di Indonesia.

Penyebab tersebut didukung oleh tingginya permintaan akan CST baik oleh wisatawan mancanegara maupun domestik yang menjadi bagian dari faktor eksternal. Hal ini diakibatkan oleh adanya promosi yang dilakukan para penyedia jasa prostitusi. Pada umumnya para penyedia jasa tersebut menawarkan korban dengan memberikan pekerjaan dan uang dalam waktu yang singkat, disamping itu, promosi yang dilakukan penyedia jasa kepada wisatawan dengan mengatakan bahwa anak lebih aman dari segi kesehatan dari pada orang dewasa. Promosi tersebut didukung pula oleh perkembangan teknologi yang memudahkan para wisatawan seks anak untuk melakukan

transaksi, sehingga permintaan akan CST akan meningkat.²²

Keberadaan prostitusi yang mudah di akses dan terdapat di berbagai tempat, mulai dari jajan di jalanan, bar, rumah bordil, panti pijat, wisata seks, seks siber, dan perdagangan seks lokal maupun internasional juga dapat menjadi faktor adanya “permintaan” berkelanjutan.²³

Dampak *Child Sex Tourism* di Indonesia

Dampak yang ditimbulkan dari fenomena CST terbagi menjadi dua, yaitu dampak sosial dan dampak ekonomi. Adanya aktivitas seksual di daerah wisata terutama terhadap anak-anak dapat memicu terjadinya penyebaran penyakit *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) dan Infeksi Menular Seksual (IMS) lainnya. Penyebaran virus ini juga dapat menimbulkan ancaman bagi kesehatan masyarakat, mengganggu kesetaraan gender serta emansipasi manusia. Selain itu, penyebaran virus ini juga dapat menimbulkan ancaman bagi kesehatan masyarakat, mengganggu kesetaraan gender serta emansipasi manusia.²⁴ Perkembangan

²¹ Databoks. (2021). *Angka Pekerja Anak di Indonesia Meningkat pada 2020*. Diakses pada <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/07/angka-pekerja-anak-di-indonesia-meningkat-pada-2020#:~:text=Persentasenya%20pun%20meningkat%20dari%20,2C25%25%20pada%20tahun%20lalu> tanggal 28 September 2022

²² Izzah Amila Faisal. (2015). *Pariwisata Seksual Anak: Upaya Perlindungan Anak Berkaitan Dengan Sex Child Tourism*. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 4, No. 4, hlm. 629

²³ Michael Shively., dkk. (2012). *National Overview of Demand Reduction Efforts*. Diakses pada <https://www.ojp.gov/pdffiles1/nij/grants/238796.pdf> tanggal 9 September 2022

²⁴ IAMAT. (2017). *Implications of Sexual Tourism*. Diakses pada

CST memiliki dampak sosial yang signifikan bagi masyarakat Indonesia karena dapat menimbulkan perubahan negatif pada nilai-nilai sosial generasi mendatang.

Selain itu, seperti yang diketahui, pada dasarnya keberadaan CST mendukung industri kriminal terbesar di dunia, yaitu perdagangan manusia. Di Indonesia sendiri, terdapat permintaan yang tinggi akan perdagangan manusia dalam hal seksual komersial di daerah wisata. Pada tahun 2019, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) melaporkan terdapat 213 kasus perdagangan manusia yang mana diantaranya merupakan anak-anak.²⁵ Perdagangan seks di Indonesia merupakan masalah yang penting, PSK dianggap sebagai “korban” kemiskinan dan perubahan sosial, inilah yang menjadi alasan mengapa mereka harus dilindungi daripada ditangkap. Perempuan dan anak-anak yang berasal dari pedesaan, daerah yang terkena dampak konflik dan bencana, serta pusat-pusat perkotaan yang miskin adalah yang paling rentan terhadap perdagangan seks.²⁶ Adanya

<https://www.iamat.org/blog/implications-of-sexual-tourism/> tanggal 19 Juli 2022

²⁵ Republika.co.id. (2015). Ahmad Sofian, Koordinator Nasional ECPAT Indonesia: Eksploitasi Seksual Anak di Indonesia Meningkat. Diakses pada <https://www.republika.co.id/berita/nnibk929/ahmad-sofian-koordinator-nasional-ecpat-indonesia-eksploitasi-seksual-anak-di-indonesia-meningkat> tanggal 13 November 2022

²⁶ U.S Department of State. 2019 *Trafficking in Person Report: Philippines*. Diakses pada

perdagangan seksual dapat berdampak pada kondisi emosional, mental, dan fisik korban. Tidak hanya itu, para korban juga akan mendapatkan diskriminasi sosial oleh masyarakat yang dapat berakibat pada tindakan bunuh diri.²⁷

Di samping itu, fenomena CST juga memberikan dampak yang signifikan pada perkembangan ekonomi Indonesia. Sebagian sektor akan diuntungkan secara ekonomi dari aktivitas CST karena dapat meningkatkan lalu lintas wisatawan, hal ini juga membantu pengembangan industri pariwisata yang pada akhirnya akan menciptakan lebih banyak lapangan kerja di suatu negara. Pada tahun 2019 lapangan kerja di industri pariwisata Indonesia meningkat 3,17% dari tahun sebelumnya.²⁸ Banyaknya lapangan kerja berarti lebih sedikit kemiskinan. Ini juga dimaksudkan pada meningkatnya keberadaan PSK. Sebagian besar PSK yang berpartisipasi dalam CST diuntungkan karena mendapatkan pekerjaan dari

<https://www.state.gov/reports/2019-trafficking-in-persons-report-2/philippines-trashed/> tanggal 20 Juli 2022

²⁷ Mahfuz Ahmed & Kristina Baghdasaryan. (2015). *The Age of Free Will and Human Values : Sex Tourism Evolution and Its Impact*. Thesis. Centria University of Applied Science. Dapat diakses melalui <https://www.theseus.fi/handle/10024/96717?locale-attribute=len>

²⁸ Beritagar. (2019). *Penyerapan tenaga kerja sektor pariwisata, 2010-2019*. Diakses pada <https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/p-enyerapan-tenaga-kerja-sektor-pariwisata-2010-2019-1582009409#> tanggal 28 September 2022

industri tersebut dan menjauhkan mereka dari garis kemiskinan.²⁹

Upaya ECPAT dalam Mengatasi *Child Sex Tourism* di Indonesia

Seperti yang telah dibahas sebelumnya, prostitusi merupakan kegiatan ilegal di Indonesia. Prostitusi dalam bentuk pariwisata seks tidak hanya melibatkan usia dewasa, tetapi juga anak-anak yang dikenal dengan *Child Sex Tourism* (CST). Menurut ECPAT Internasional, tidak ada negara atau wilayah di dunia yang kebal akan CST. Diperkirakan satu juta anak di seluruh dunia terkena dampak dari eksploitasi seksual setiap tahunnya.³⁰

Dalam menanggapi hal tersebut, selain upaya dari Pemerintah Indonesia sendiri, peran organisasi internasional seperti ECPAT juga penting. Sebagai perwakilan ECPAT Internasional, ECPAT Indonesia turut melakukan berbagai upaya dalam rangka menekan intensitas CST di Indonesia.

A. Pelatihan Perlindungan Anak dan Sosialisasi tentang Kekerasan

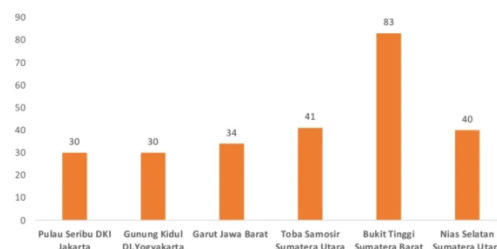
²⁹ Jillian Grouchy. (2015). *The Global Impact of the Sex Tourism Industry: Issues of Legalization*. Research Report. Grenfell Campus, Memorial University of Newfoundland. (Unpublished). Dapat diakses melalui

<https://research.library.mun.ca/11816/>

³⁰ OHCHR. (2022). *20th Anniversary of the Optional Protocol of the Convention on the Rights of the Child on the sale and sexual exploitation of children*. Diakses pada <https://www.ohchr.org/en/events/panel-discussions/2022/20th-anniversary-optional-protocol-convention-rights-child-sale-and> tanggal 12 Oktober 2022

dan Eksploitasi Seksual Anak di Daerah Tujuan Wisata.

Dalam rangka mencegah terjadinya kekerasan dan eksploitasi seksual anak di destinasi wisata, ECPAT Indonesia bersama KPPPA melakukan kerjasama dengan mengadakan pelatihan yang bertujuan agar para *stakeholder* dalam industri pariwisata dapat bersatu dalam pencegahan dan penanggulangan serta melakukan upaya rehabilitasi terhadap anak korban kekerasan dan eksploitasi seksual komersial. Pelatihan ini dilakukan di enam daerah tujuan wisata, yaitu Pulau Seribu DKI Jakarta, Gunung Kidul Yogyakarta, Garut Jawa Barat, Toba Samosir Sumatera Utara, Bukit Tinggi Sumatera Barat, dan Nias Selatan Sumatera Utara.³¹



Sumber: Catatan Akhir Tahun ECPAT Indonesia Tahun 2017

Upaya ECPAT Indonesia dalam pelatihan ini dengan mendiskusikan masalah yang terjadi di setiap wilayah dan mencari solusi dalam bentuk rencana lebih lanjut dengan melibatkan peserta mulai dari Pemerintah Daerah, masyarakat, forum anak, desa, sektor swasta, seperti hotel, penginapan, bar, karaoke, restoran,

³¹ Op.cit, ECPAT Indonesia. *Catatan Akhir Tahun 2017 ECPAT Indonesia*

asosiasi *tour and travel*, asosiasi *tour guide*, dan *spa massage*.³²

B. Program *Down to Zero*

Down to Zero merupakan aliansi kerjasama internasional antara *Terre des Hommes Netherlands*, *Plan International Netherlands*, ECPAT, dan *International Cocoa Organization* (ICCO) yang bertujuan untuk mengakhiri eksploitasi seksual komersial anak di 12 negara di Asia dan Amerika Latin, termasuk di Indoneisa.³³

Dalam mengimplementasikan program ini, ECPAT Indonesia melakukan kerjasama dengan Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI). Kegiatan ini dilakukan dengan latar belakang bahwa GIPI merupakan organisasi yang dibentuk berdasarkan UU Kepariwisata No.10 Tahun 2009, dimana secara GIPI secara resmi berkaitan dengan program pemerintah yang memudahkan ECPAT Indonesia dalam mengimplementasikan program.

Dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui industri pariwisata, peran dari *stakeholder* pariwisata juga diperlukan. Dengan adanya GIPI yang

terdiri dari gabungan asosiasi usaha pariwisata, asosiasi profesi pariwisata, pengusaha pariwisata dan asosiasi kepariwisataan lainnya dampak yang ditimbulkan dari aktivitas pariwisata seperti CST dapat diatasi.³⁴

Melalui kerjasama ini, dihasilkan sebuah kesepakatan atau MoU antara GIPI dan ECPAT Indonesia terkait pembahasan yang dilakukan sebagai langkah awal dalam melindungi anak dari situasi eksploitasi seksual di destinasi wisata.³⁵

C. Implementasi *Optional Protocol Sale Of Children, Child Prostitution, And Child Pornography* (OPSC)

Kegiatan ini dilatar belakangi karena tidak tersedianya laporan pemerintah dan alternatif terkait implementasi OPSC di Indonesia meskipun protokol ini telah diratifikasi sejak tahun 2012 menjadi Undang-Undang No. 10 Tahun 2012 tentang Protokol Opsional Konvensi Perdagangan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak melalui pendekatan yang dilakukan oleh ECPAT Indonesia.

OPSC sendiri merupakan instrument internasional dalam mempromosikan dan melindungi hak-hak anak yang diadopsi PBB tahun 2002 dan telah diratifikasi oleh beberapa negara anggotanya, termasuk Indonesia. Pada dasarnya, setelah melakukan ratifikasi, negara

³² Ibid.

³³ Terre des Hommes. *Down to Zero*. Diakses pada <https://www.terredeshommes.nl/en/program/s/down-to-zero#:~:text=The%20Down%20to%20Zero%20alliance%20addresses%20the%20sexual%20exploitation%20of,their%20children%20from%20sexual%20exploitation.> tanggal 11 Oktober 2022

³⁴ GIPI. *Tentang GIPI*. Diakses pada <https://www.gipi.or.id/tentang-gipi/> tanggal 27 September 2022

³⁵ Ibid.

anggota diwajibkan untuk memberikan laporan terkait pengimplementasian instrument setiap akhir tahun kepada PBB.

Melihat hal tersebut, Pemerintah Indonesia menugaskan ECPAT Indonesia dalam pembuatan laporan serta menjadi konsultan dalam pelaksanaannya, yang nantinya laporan ini akan ditulis oleh Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI dan diserahkan kepada PBB. Langkah awal yang dilakukan ECPAT Indonesia adalah merancang rencana kerja selama tiga tahun dengan memetakan situasi Perdagangan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak pada tahun 2016, mengadvokasi dan meningkatkan kapasitas pemerintah dalam pemulisan laporan OPSC pada tahun 2017, dan mengadvokasi serta meningkatkan kapasitas masyarakat sipil dalam penulisan laporan alternatif tentang OPSC di tahun 2018.³⁶

Usaha yang dilakukan ECPAT Indonesia berdasarkan tabel di atas mencapai hasil yang ditandai dengan telah terselesaikannya draft pertama laporan OPSC yang dirangkul berdasarkan *Focus Group Discussion* (FGD), *workshop*, seminar, dan rapat, serta pertemuan khusus antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta. Melalui dukungan KNH, ECPAT Indonesia terus mengadvokasi dan mendorong pemerintah untuk

menuliskan laporan implementasi OPSC di Indonesia setiap tahunnya.³⁷

D. Penerapan *Child Rights And Business Principals* (CRBP) di Usaha Wisata

Usaha wisata merupakan bagian dari industri pariwisata yang telah memberikan kontribusi besar dalam perekonomian Indonesia. Tercatat pada tahun 2019, industri pariwisata menyumbang sekitar US\$ 20 Miliar pada devisa negara, atau meningkat 20% dari tahun sebelumnya.³⁸ Meskipun begitu, penting untuk memperhatikan dan mengantisipasi hadirnya berbagai dampak dari pembangunan pariwisata tersebut, seperti fenomena eksploitasi seksual terhadap anak di industri pariwisata atau CST.

Pada dasarnya, tindakan kekerasan dan eksploitasi seksual terhadap anak tidak lepas dari cara pengelolaan dari usaha wisata. Dalam hal tersebut, ECPAT Indonesia melakukan inisiatif dengan membentuk sebuah forum dalam rangka penerapan *Child Rights and Business Principals* (CRBP) atau dikenal sebagai prinsip-prinsip yang mengedepankan hak anak di usaha wisata melalui kegiatan konsultasi. Kegiatan ini bertujuan untuk menyatukan perspektif usaha wisata diantara para *stakeholder* pariwisata

³⁶ ECPAT Indonesia. (2019). *Laporan Akhir Tahun ECPAT Indonesia 2018*. Diakses pada <https://ecpatindonesia.org/en/media-publication/laporan-akhir-tahun-ecpat-indonesia-2018/> tanggal 19 September 2022

³⁷ Ibid.

³⁸ DetikFinance. (2018). *Pariwisata Jadi Andalan Penyumbang Devisa US\$ 20 Miliar*. Diakses pada <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3844660/pariwisata-jadi-andalan-penyumbang-devisa-us-20-miliar> tanggal 28 September 2022

dan memberikan masukan kepada pemilik usaha wisata agar menerapkan prinsip tersebut dalam bisnisnya, sehingga pihak usaha wisata juga ikut dalam mengatasi terjadinya CST. Pelaksanaan kegiatan ini dihadiri oleh NGO, media, dan pihak swasta dengan narasumber dari berbagai latar belakang, diantaranya *Save the Children*, Kementerian Pariwisata, ACCOR Hotel Group, dan EQUATIONS sebagai salah satu anggota ECPAT Internasional.³⁹

CRBP merupakan sebuah petunjuk bagi sektor bisnis dalam mendukung perlindungan hak-hak anak dalam *workplace*, *marketplace*, dan *community* usaha dengan latar belakang bahwa masih banyak terdapat praktik-praktik bisnis yang tidak memikirkan hak anak dalam menjalankan usahannya.⁴⁰

Melalui penerapan CRBP ini, dalam mempersiapkan perkembangan industri pariwisata di masa mendatang, Kementerian Pariwisata Indonesia telah menyediakan standar usaha yang mengatur beberapa kriteria perlindungan hak anak, disamping itu, Kementerian Pariwisata juga sudah memiliki pedoman khusus dalam

mencegah terjadinya eksploitasi seksual anak. Dari perusahaan sendiri, dalam bentuk pengimplementasian prinsip, ACCOR telah menandatangani *The Code* yang memiliki kriteria dalam mencegah terjadinya eksploitasi anak dalam industri pariwisata. Selain itu, ACCOR juga melakukan program Watch (*We are together for children*). Program ini bertujuan untuk melatih para pekerja ACCOR Hotel dalam mencegah terjadinya eksploitasi seksual anak oleh tamu dewasa.⁴¹

Meskipun ACCOR sebagai salah satu bagian dari usaha wisata telah menerapkan prinsip, menurut penelitian *Save The Children* dan Bina Nusantara masih banyak terdapat usaha wisata lainnya yang perlu diadvokasi secara masif terkait perspektif hak anak pada praktiknya. Oleh karena itu, EQUATIONS sebagai organisasi yang berfokus pada penelitian, kampanye, dan advokasi sebagai upaya dalam mengatasi eksploitasi anak⁴² menekankan akan pentingnya melakukan advokasi ke sektor usaha wisata yang tidak terorganisir seperti agensi perjalanan, jasa rental mobil, wisma, toko kelontong, pedagang kaki lima, dan lain sebagainya.

³⁹ ECPAT Indonesia. (2018). *Membangun Penerapan Prinsip-Prinsip Bisnis Berbasis Hak Anak (CRBP) di Usaha Wisata*. Diakses pada <https://ecpatindonesia.org/berita/membangun-penerapan-prinsip-prinsip-bisnis-berbasis-hak-anak-crbp-di-usaha-wisata/> tanggal 27 September 2022

⁴⁰ Ahmad Sofian. (2016). *Prinsip (Asas) Hak Asasi Anak dalam Dunia Bisnis*. Diakses pada <https://business-law.binus.ac.id/2016/11/30/prinsip-asas-hak-asasi-anak-dalam-dunia-bisnis/> tanggal 27 September 2022

⁴¹ Op.cit, ECPAT Indonesia. *Membangun Penerapan Prinsip-Prinsip Bisnis Berbasis Hak Anak (CRBP) di Usaha Wisata*

⁴² ECPAT Indonesia. (2018). *Belajar Antar Negara: Kunjungan Aliansi Down To Zero India Ke Indonesia Dalam Rangka Country Learning Program Down To Zero*. Diakses pada <https://ecpatindonesia.org/en/news/belajar-antar-negara-kunjungan-aliansi-zero-india-ke-indonesia-dalam-rangka-country-learning-program-zero/> tanggal 27 September 2022

E. Implementasi *The Code of Conduct for the Protection of Children from Sexual Exploitation in Travel and Tourism*

The Code of Conduct for the Protection of Children from Sexual Exploitation in Travel and Tourism atau disingkat dengan *The Code* merupakan insiatif multi-stakeholder sebagai instrumen dalam meningkatkan kesadaran untuk mencegah eksploitasi seksual terhadap anak dalam industri pariwisata. *The Code* terdiri dari seperangkat kriteria bersifat sukarela yang diterapkan oleh para anggota untuk melindungi hak anak.⁴³

ECPAT Indonesia merupakan perwakilan dari *The Code*, dimana ECPAT Indonesia diwajibkan untuk melakukan implementasi *The Code* dalam melaksanakan tugasnya. Implementasi CRBP dan OPSC merupakan bentuk dari pengimplementasian *The Code* oleh ECPAT Indonesia.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian ini, penulis menguraikan peran ECPAT Indonesia berdasarkan konsep peran organisasi internasional milik Clive Archer, yaitu sebagai arena, instrumen, dan aktor independen. Pertama sebagai arena, ECPAT Indonesia mampu membentuk forum atau ruang diskusi dan dapat menjembatani komunikasi antar aktor terkait, yang dapat dilihat

pada kegiatan ECPAT dalam Pelatihan Perlindungan Anak dan Sosialisasi tentang Kekerasan dan Eksploitasi Seksual Anak di Daerah Tujuan Wisata, Program *Down to Zero*, dan Penerapan *Child Rights And Business Principals* (CRBP) di Usaha Wisata.

Kedua sebagai instrumen, dalam hal ini ECPAT Indonesia berperan sebagai alat bagi Pemerintah Indonesia untuk melakukan kerjasama secara internasional. peran ini dapat dilihat pada kegiatan Program *Down to Zero*, Implementasi *Optional Protocol Sale Of Children, Child Prostitution, And Child Pornography* (OPSC), dan Implementasi *The Code of Conduct for the Protection of Children from Sexual Exploitation in Travel and Tourism*.

Dan ketiga sebagai aktor independen, ECPAT Indonesia mampu menjadi perintis kebijakan perlindungan anak dari eksploitasi seksual terutama di daerah wisata, peran ini juga dapat dilihat pada kegiatan Implementasi *Optional Protocol Sale Of Children, Child Prostitution, And Child Pornography* (OPSC).

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa peran yang telah dilakukan ECPAT Indonesia berdasarkan konsep peran milik Clive Archer lebih dominan sebagai sebuah arena dan instrumen dalam dalam mengatasi CST di Indonesia dari tahun 2017 hingga 2019.

⁴³ The Code. *What is The Code*. Diakses pada <https://thecode.org/about/> tanggal 12 Oktober 2022

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Archer, Clive. (1983). *International Organization*. London: George Allen and Unwin Publisher
- Bennet, Le Roy A. (1997). *International Organizations: Principles and Issues*. New Jersey: Prentice Hall Inc.
- Heywood, Andrew. (2007). *Politics*. New York: Palgrave Macmillan
- Spillane, James. J., et al. (2021). *Wisata Seks dalam Industri Pariwisata: Peluang atau Ancaman?*. Yogyakarta: Sanata Dharma University Press

Jurnal

- Ahmed, Mahfuz & Baghdasaryan, Kristina. (2015). *The Age of Free Will and Human Values : Sex Tourims Evolution and Its Impact*. Thesis. Centria University of Applied Science. Dapat diakses melalui <https://www.theseus.fi/handle/10024/96717?locale-attribute=len>
- Claudia, Sidney. (2017). *Upaya Terre des Hommes Netherlands dalam Menangani Kasus Pariwisata Seks Anak melalui Webcam di Filipina Tahun 2013-2015*. Skripsi. Universitas Katolik Parahyangan. Dapat diakses melalui <https://repository.unpar.ac.id/handle/123456789/2237>
- Faisal, Izzah Amila. (2015). *Pariwisata Seksual Anak: Upaya Perlindungan Anak Berkaitan*

Dengan Sex Child Tourism. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 4, No. 4, hlm. 629

- Grouchy, Jillian. (2015). *The Global Impact of the Sex Tourism Industry: Issues of Legalization*. Research Report. Grenfell Campus, Memorial University of Newfoundland. (Unpublished). Dapat diakses melalui <https://research.library.mun.ca/11816/>
- Lu, Timothy Siliang., Holmes, Andrea., Noone, Chris., and Flaherty, Gerard Thomas. (2020). *Sun, Sea And Sex: A Review of The Sex Tourism Literature*. *Trop Dis Travel Med Vaccines*, Vol. 6, No. 1, hlm. 1
- Losia, Hanna Maureen. (2020). *Upaya ECPAT dalm Menangani Kasus ESKA (Eksplaitasi Seksual Komersial Anak) di Filipina dan Indonesia*. Skripsi. Universitas Parahyangan. Dapat diakses melalui <https://repository.unpar.ac.id/handle/123456789/11939>
- Saeri, Muhammad. (2012). *Teori Hubungan Internasional Sebuah Pendekatan Paradigmatik*. *Jurnal Transnasional*, Vol. 3, No. 2, hlm. 17

Website

- Beritagar. (2019). *Penyerapan tenaga kerja sektor pariwisata, 2010-2019*. Diakses pada <https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/penyerapan-tenaga->

- [kerja-sektor-pariwisata-2010-2019-1582009409#](#) tanggal 28 September 2022
- Databoks. (2021). *Angka Pekerja Anak di Indonesia Meningkat pada 2020*. Diakses pada <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/07/angka-pekerja-anak-di-indonesia-meningkat-pada-2020#:~:text=Persentasenya%20pun%20meningkat%20dari%202,%2C25%25%20pada%20tahun%20lalu> tanggal 28 September 2022
- DetikFinance. (2018). *Pariwisata Jadi Andalan Penyumbang Devisa US\$ 20 Miliar*. Diakses pada <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3844660/pariwisata-jadi-andalan-penyumbang-devisa-us-20-miliar> tanggal 28 September 2022
- Devitt, Rebecca. (2011). *Liberal Institutionalism: An Alternatif IR Theory or Just Maintaining the Status Quo?*. Diakses pada <https://www.e-ir.info/2011/09/01/liberal-institutionalism-an-alternatif-ir-theory-or-just-maintaining-the-status-quo/> tanggal 21 November 2021
- ECPAT Indonesia. (2018). *Catatan Akhir Tahun 2017 ECPAT Indonesia*. Diakses pada <https://ecpatindonesia.org/en/media-publication/catatan-akhir-tahun-2017-ecpat-indonesia/> tanggal 28 September 2022
- ECPAT Indonesia. (2018). *Belajar Antar Negara: Kunjungan Aliansi Down To Zero India Ke Indonesia Dalam Rangka Country Learning Program Down To Zero*. Diakses pada <https://ecpatindonesia.org/en/news/belajar-antar-negara-kunjungan-aliansi-zero-india-ke-indonesia-dalam-rangka-country-learning-program-zero/> tanggal 27 September 2022
- ECPAT Indonesia. (2018). *Membangun Penerapan Prinsip-Prinsip Bisnis Berbasis Hak Anak (CRBP) di Usaha Wisata*. Diakses pada <https://ecpatindonesia.org/berita/membangun-penerapan-prinsip-prinsip-bisnis-berbasis-hak-anak-crpb-di-usaha-wisata/> tanggal 27 September 2022
- ECPAT Indonesia. (2019). *Kolaborasi Sektor Swasta di Lingkungan Pariwisata (Dalam Upaya Pencegahan Eksploitasi Seksual Anak)*. Diakses pada <https://ecpatindonesia.org/en/sources/kolaborasi-sektor-swasta-di-lingkungan-pariwisata-dalam-upaya-pencegahan-eksploitasi-seksual-anak-2/> tanggal 28 September 2022 tanggal 28 September 2022
- ECPAT Indonesia. (2019). *Laporan Akhir Tahun ECPAT Indonesia 2018*. Diakses pada <https://ecpatindonesia.org/en/media-publication/laporan-akhir-tahun-ecpat-indonesia-2018/> tanggal 19 September 2022
- ECPAT Internasional. *Our Member*. Diakses pada <https://ecpat.org/our-members/> tanggal 20 September 2022
- GIPI. *Tentang GIPI*. Diakses pada <https://www.gipi.or.id/t>

- [entang-gipi/](#) tanggal 27 September 2022
- IAMAT. (2017). *Implications of Sexual Touris*. Diakses pada <https://www.iamat.org/blog/implications-of-sexual-tourism/> tanggal 19 Juli 2022
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. (2019). *Laporan Kinerja Kementerian Pariwisata Tahun 2019*. Diakses pada <https://eperformance.kemepar.go.id/storage/media/378/LAKIP-Kemenpar-2019.pdf> tanggal 28 September 2022
- Kompas.com. (2022). *Prostitusi di Indonesia*. Diakses pada <https://nasional.kompas.com/read/2022/06/09/02100021/hukum-prostitusi-di-indonesia?page=all> tanggal 28 September 2022
- OHCHR. (2022). *20th Anniversary of the Optional Protocol of the Convention on the Rights of the Child on the sale and sexual exploitation of children*. Diakses pada <https://www.ohchr.org/en/events/panel-discussions/2022/20th-anniversary-optional-protocol-convention-rights-child-sale-and> tanggal 12 Oktober 2022
- ProCon.org. (2018). *Countries and Their Prostitution Policies*. Diakses pada <https://prostitution.procon.org/countries-and-their-prostitution-policies/> tanggal 19 September 2021
- Republika.co.id. (2015). *Ahmad Sofian, Koordinator Nasional ECPAT Indonesia: Eksploitasi Seksual Anak di Indonesia Meningkat*. Diakses pada <https://www.republika.co.id/berita/nnibk929/ahmad-sofian-koordinator-nasional-ecpat-indonesia-eksploitasi-seksual-anak-di-indonesia-meningkat> tanggal 13 November 2022
- Shively, Michael., dkk. (2012). *National Overview of Demand Reduction Efforts*. Diakses pada <https://www.ojp.gov/pdffiles1/nij/grants/238796.pdf> tanggal 9 September 2022
- Sofian, Ahmad. (2016). *Prinsip (Asas) Hak Asasi Anak dalam Dunia Bisnis*. Diakses pada <https://business-law.binus.ac.id/2016/11/30/prinsip-asas-hak-asasi-anak-dalam-dunia-bisnis/> tanggal 27 September 2022
- The Asean Post. (2020). *Indonesia's Child Prostitution Problem*. Diakses pada <https://theaseanpost.com/article/indonesias-child-prostitution-problem> tanggal 28 September 2022
- The Code. *What is The Code*. Diakses pada <https://thecode.org/about/> tanggal 12 Oktober 2022
- Terre des Hommes. *Down to Zero*. Diakses pada <https://www.terredeshommes.nl/en/programs/down-to-zero#:~:text=The%20Down%20to%20Zero%20alliance%20addresses%20the%20sexual%20exploitation%20of,their%20children%20from%20sexual%20exploitation> tanggal 11 Oktober 2022
- United Nations Children's Fund Indonesia. (2018). *Konvensi*

Hak Anak: Versi Anak-anak.
Diakses pada
<https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak#:~:text=Anak%20adalah%20semua%20orang%20yang,disebutkan%20di%20dalam%20Konvensi%20ini>, tanggal 30 Juni 2022

United Nations World Tourism Organization. (2018). *Tourism Highlights, 2018 Edition*. Diakses pada <https://www.e-unwto.org/doi/epdf/10.18111/9789284419876> tanggal 21 Agustus 2021

U.S Department of State. 2019 *Trafficking in Person Report:*

Philippines. Diakses pada
<https://www.state.gov/reports/2019-trafficking-in-persons-report-2/philippines-trashed/>
tanggal 20 Juli 2022